



---

**Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat Melalui Program Beasiswa Pendidikan Pada BAZNAS Langkat**

**<sup>1</sup> Muhammad Yusuf Haldi, <sup>2</sup> Muhammad Saleh**

<sup>1,2</sup> STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: [m.yusufhaldi36@gmail.com](mailto:m.yusufhaldi36@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*This research focuses on discussing the background, management and implementation of zakat distribution in empowering the people through the educational scholarship program at BAZNAS Langkat Regency, then reviewed according to Islamic law. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. In this research, researchers used collection techniques, namely by observation, interviews and documentation. Data analysis in this research consists of data reduction, triangulation, and drawing conclusions. The research results explain that the background to the emergence of zakat in empowering the people through the educational scholarship program at BAZNAS Langkat Regency is: there are still many children in Langkat Regency who cannot continue their education to middle and high school levels. This is due to poor family economic factors. The management of zakat management in empowering the people through the educational scholarship program by BAZNAS Langkat Regency is as follows: collecting zakat from muzakki and distributing zakat in empowering the people through the educational scholarship program, BAZNAS Langkat Regency in collaboration with schools with predetermined requirements. Scholarship recipients must meet the requirements that have been determined and set by the chairman of BAZNAS Langkat Regency. The implementation of zakat distribution in empowering the people through an educational scholarship program by BAZNAS Langkat Regency goes through the following process: muzakki gives zakat assets/funds to BAZNAS Langkat Regency. After that, BAZNAS Langkat Regency handed over the zakat assets to its education section or division for distribution to mustahik who met the criteria. The distribution/distribution of zakat assets by BAZNAS Langkat Regency for education is in accordance with Islamic law and in line with the distribution objectives in Islamic economics, namely educational objectives, with educational scholarships it is hoped that they will provide great benefits for all parties, such as the objectives of zakat distribution.*

**Keywords:** *Zakat Management, Educational Scholarships.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang latar belakang, manajemen pengelolaan, dan pelaksanaan penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Langkat, lalu kemudian ditinjau menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data pada penelitian ini terdiri dari reduksi data, triangulasi, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi munculnya zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Langkat yaitu: masih banyak anak-anak di Kabupaten Langkat tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang sekolah menengah dan tinggi. Ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu. Manajemen pengelolaan zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat sebagai berikut: pengumpulan zakat dari *muzakki* dan penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan, BAZNAS Kabupaten Langkat bekerjasama dengan pihak sekolahan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan di tetapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Langkat. Pelaksanaan penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat melalui proses sebagai berikut: muzakki memberikan harta/dana zakat ke BAZNAS Kabupaten Langkat. Setelah itu, BAZNAS Kabupaten Langkat menyerahkan harta zakat tersebut ke bagian atau devisi pendidikannya untuk dilakukan penyaluran kepada *mustahik* yang memenuhi kriteria. Distribusi/penyaluran harta zakat oleh BAZNAS Kabupaten Langkat untuk pendidikan telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam yaitu tujuan pendidikan, dengan beasiswa pendidikan diharapkan memeberikan kemaslahatan yang besar bagi semua pihak seperti tujuan penyaluran zakat.

**Kata Kunci:** Manajemen Pengelolaan Zakat, Beasiswa Pendidikan.

---

## **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dari rukun Islam yang lima, karenanya zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim sebagaimana wajibnya melaksanakan shalat (Harahap et al., 2021). Istilah zakat berasal dari kata Arab yang berarti suci atau kesucian, atau arti lain yaitu keberkahan. Menurut istilah Agama Islam zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (*nisab*) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (*haul*) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu hukum dari melaksanakan zakat adalah *Fardhu Ain* (wajib bagi setiap orang) bagi orang yang mampu (Raihan & K, 2021).

Zakat merupakan salah satu bagian penting dari sistem Ekonomi Islam. Tujuan dari zakat sendiri melainkan membersihkan harta dan jiwa juga dapat membantu

---

memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapat serta meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan tertibnya seorang muslim dalam membayar zakat maka telah membantu kemajuan dari ekonomi dan sosial. Salah satu penyebab terjadinya masalah ekonomi seperti kemiskinan ialah kurangnya pendidikan. Banyaknya orang yang tidak berpendidikan membuat mereka tidak dapat bersaing maupun melakukan hal yang lebih produktif (Rizka Cynthia et al., 2022).

Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan (Hamzah, 2019). BAZNAS Kabupaten Langkat lahir sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 15 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Terobosan BAZNAS Kabupaten Langkat salah satunya adalah program peduli pendidikan yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat (N Luthfiah, 2023).

Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat secara umum masih bersifat klasikal (Khairunnisa et al., 2022). Sedangkan upaya menstabilkan kehidupan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat melalui institusi zakat berada pada posisi seadanya, sehingga pendayagunaan zakat terkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif karikatif yaitu pendayagunaan zakat yang hanya pada bentuk konsumtif sehingga kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk peringanan beban sesaat (*temporary relief*) dan tindakan sementara (*temporary action*) sehingga *mustahik* zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 dapat terberdayakan dan tidak selalu menjadi *mustahik* zakat namun meningkat menjadi *muzakki*.

Itulah sebabnya pendayagunaan zakat sampai saat ini di dunia Islam, khususnya di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada gunanya, bila zakat didistribusikan kepada fakir miskin tetapi tidak ada perubahan apapun pada mereka. Dengan kata lain, dapat dikatakan tidak adanya landasan filosofis tentang realitas sosial yang mendasari praktik pelaksanaan zakat (Darmawan & Arafah, 2020). Zakat melalui pendayagunaannya belum dapat dibumikan secara mendasar keakar permasalahan yang dihadapi masyarakat, akibatnya struktur yang timpang pun tidak pernah berubah.

Bertitik dari fenomena di atas maka diperlukan dekonstruksi hukum dalam pendayagunaan zakat, agar sejalan dengan prinsip dan fungsi zakat itu sendiri yaitu untuk kemakmuran umat. Salah satu pemikiran yang perlu diterapkan adalah agar pendayagunaan zakat itu diorientasikan pada upaya-upaya yang bersifat produktif, edukatif, dan ekonomis. Dalam upaya mewujudkan semua itu harus didukung dengan perencanaan yang matang, cermat, organisasi yang handal, pembinaan, dan analisis yang tajam. Supaya mengarah pada sasaran pendayagunaan yang berdaya guna dan berhasil guna, tepat dan cepat, produktif, edukatif, dan ekonomis perlu juga adanya pengarahan dan pembinaan terhadap para *mustahik*, baik *mustahik* individual maupun yang berbentuk badan hukum.

Landasan dasar dari operasional zakat adalah pendistribusian langsung setelah pengumpulan dana zakat, pendistribusiannya harusnya sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah ditetapkan dalam syariah. Selain itu, operasional zakat bukan dalam bentuk pengumpulan dana zakat di pedalaman atau pedesaan yang didistribusikan di ibu kota, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para kaisar Persia dan Roma sebelum kemunculan Islam.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.

Sebagian ulama mensyaratkan penuntut ilmu yang bisa menerima zakat adalah penuntut ilmu yang diharapkan keberhasilannya dan juga ilmu yang dicarinya adalah ilmu yang bermanfaat bagi khalayak umum. Apabila kedua hal ini tidak terpenuhi oleh seorang penuntut ilmu, maka ia belum berhak untuk mendapatkan zakat, selama ia masih mampu untuk bekerja. Apabila zakat dapat diimplementasikan secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur. Zakat untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, sudah banyak organisasi pengelolaan zakat mengaktualisasikan program-programnya dalam dunia pendidikan.

Pendidikan dan kemiskinan sangat berkaitan erat, Islam sejak lama telah memberikan solusi terhadap permasalahan umat manusia, salah satunya yaitu dalam mengentaskan kemiskinan. Ada beberapa instrumen alternatif yang ditawarkan oleh agama Islam, diantaranya adalah zakat, infak, dan sedekah. Sejak zaman Rasulullah SAW, konsep zakat telah menjadi pilar perekonomian umat. Karena zakat merupakan sumber pendapatan negara yang paling utama dan penting (Khairunnisa et al., 2022).

Pengelolaan di Indonesia zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, struktur pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana diatur pada Bab II pasal 5 menyatakan bahwa ayat (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS sedangkan ayat (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara sedangkan pada pasal 15 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Adapun pasal 17 menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

BAZNAS Kabupaten Langkat merupakan sebuah lembaga amil zakat yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan No.03, Stabat langkat, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat (Saleh, Suaib Lubis, 2022), Sumatera Utara. Lembaga tersebut memiliki beberapa program zakat, seperti Program Beasiswa dan Program Dakwahku. Salah satu program BAZNAS Kabupaten Langkat adalah program zakat untuk beasiswa pendidikan dengan nama Program Beasiswa. Program ini merupakan bentuk empati dari pihak-pihak yang memberikan donasi kepada kaum *dhuafa*, dengan

memfokuskan pada bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan (Nabillah, Y Afif, 2023).

Zakat untuk beasiswa pendidikan adalah zakat yang diberikan kepada seseorang yang sedang menempuh pendidikan dari keluarga dhuafa. Dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan, BAZNAS Kabupaten Langkat menerapkan dua cara. Pertama, door to door yaitu mencari sendiri mahasiswa atau pelajar dhuafa dengan melakukan survei langsung ke rumah-rumah penduduk (Febriyanni & Sinaga, 2023). Adapun cara yang kedua yaitu dengan meminta data dari pihak kampus atau masjid, tetapi dalam hal ini pihak lembaga amal zakat tetap melakukan survei. Dalam hal prosedur, antara kedua cara memiliki prosedur yang sama, yang membedakan hanya tahapan seleksi. Cara pertama melewati dua tahap seleksi sedangkan cara yang kedua melewati tiga tahap seleksi. Selain kelengkapan syarat dan seleksi wawancara, juga dilakukan survei oleh pihak BAZNAS Kabupaten Langkat (Chandra et al., 2022).

Sebagian orang ada yang memberi syarat dengan pemberian zakat untuk golongan pencari ilmu, yaitu kepandaian yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya kaum muslimin. Pendapat tersebut dianut oleh negara-negara modern, dimana pemerintah atau lembaga-lembaga memberikan beasiswa atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri bagi mahasiswa yang pandai. Bila tidak, tidak pula berhak menerima santunan/zakat, dan nafkah hidup harus dicari dengan usahanya sendiri. Golongan penerima zakat yang demikian termasuk ke dalam pembahasangolongan fakir dan miskin. Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Langkat, penerima zakat (*mustahik*) untuk pendidikan golongan pencari ilmu tersebut termasuk ke dalam golongan fakir, miskin dan *fisabilillah* (Siagian & Marliyah, 2021).

Peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indoensia (Harahap et al., 2018). Pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan oleh lembaga pengelola zakat meski masih memiliki persentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal. Dari latar belakang di atas maka penulis ingin mencoba meneliti dari permasalahan di atas yang penulis simpulkan dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat Melalui Program Beasiswa Pendidikan Pada BAZNAS Langkat”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris (*empirical approach*). Pendekatan empiris dipilih karena pendekatan empiris merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk masalah yang akan diteliti. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Langkat yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 03, Stabat, Kwala Bingai, Kabupaten Langkat. Data penelitian dikumpulkan dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pimpinan BAZNAS Kabupaten Langkat dan pakar hukum yang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya data dianalisis dengan tehnik reduksi data, triangulasi dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Penyaluran Zakat Dalam Pemberdayaan Umat Melalui Program Beasiswa Pendidikan pada BAZNAS Langkat

Pendidikan sangat diperlukan untuk melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan tidak hanya di bidang agama namun juga dalam ilmu pengetahuan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Thantawi Jauhari, M.A sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat :

“Pendidikan merupakan pondasi utama untuk mencapai tujuan BAZNAS yaitu kemaslahatan perekonomian umat. Dengan pendidikan yang bagus tentu akan melahirkan mustahik yang berdaya saing tinggi sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang bagus. Dengan pekerjaan yang bagus tersebut tentu saja dapat meningkatkan perekonomian keluarganya yang awalnya mustahik menjadi *muzakki*”.

Di Kabupaten Langkat masih banyak anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga kejenjang sekolah menengah. Ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, hal ini memicu masyarakat untuk mencari sumber dana alternatif lain yaitu zakat untuk beasiswa pendidikan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Nasrudin, S.Ag., M.M sebagai Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat:

“Di Kabupaten Langkat yang wilayahnya cukup luas ini memang lembaga pendidikan cukup bagus, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya tersebar diseluruh pelosok Kabupaten Langkat, namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua orang bisa menikmati sekolah tersebut karena pasti tentu saja ada biaya dan keperluan ini itu yang mengharuskan mengeluarkan cukup banyak. Jika orang yang mampu tentu tidak masalah, namun bagi yang kurang mampu tentu sangat memberatkan. Dari situlah BAZNAS Kabupaten Langkat hadir bagi mahasiswa/siswa yang kurang mampu. Kami merangkul dan memberikan bantuan bagi mereka, selain untuk meringankan beban biaya pendidikan kami juga ingin mereka sadar bahwa BAZNAS ada untuk umat sehingga menjadi motivasi bagi mereka untuk belajar lebih giat lagi”.

Sasaran penyaluran zakat sebagai mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Di dalam ayat tersebut tidak menyebutkan zakat untuk beasiswa pendidikan, penyalurannya atas tafsiran dari golongan *fisabilillah*. Menurut para ulama fiqh kontemporer artian *fisabilillah* pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangan SDM umat muslim dalam bentuk jihad. Perjuangan umat muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah untuk era modern ini. Masih banyak putra putri bangsa ini yang tidak sekolah atau putus

sekolah karena kendala biaya, maka dapat diartikan *fisabilillah* yaitu jihad di jalan Allah melalui pendidikan, bukan mereka yang mengangkat senjata melainkan bagi mereka yang mengangkat pena.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak H. Rismandianto Karo Karo, M.M sebagai Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat :

“Memang jika kita lihat pada surat at-taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang penerima zakat yang 8 asnaf tersebut tidak ada secara spesifik menjelaskan zakat untuk biaya pendidikan. Namun zaman terus berkembang sudah tidak zamannya lagi berperang dengan menggunakan senjata seperti zaman dahulu, perang pada masa kini adalah perang melawan kebodohan dan memajukan perekonomian Islam salah satunya melalui jalur pendidikan. Jadi dapat dikatakan pejuang pendidikan merupakan pejuang untuk pendidikan atau *fisabilillah*”.

Terkait makna kata *fisabilillah* sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PPAI Ketapang Malang Tahun 1987, sebagai berikut:

1. Kitab Tafsir Al-Munir, Juz 1, Hlm, 224

وَنَقَلَ الْقَفَّالُ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ يَصْرِفُونَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ جُزُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عَامٌّ فِيَالْكَلِّ.

“*Al-Qaffal* menukil pendapat dari sebagian ulama *fiqh* bahwa mereka mentasarufkan zakat kepada semua jalan kebajikan, seperti untuk mengafani mayit, membangun benteng pertahanan dan membangun masjid, karena firman Allah SWT “*fisabilillah*” adalah bersifat umum yang mencakup semua kebajikan”.

2. Qurratu Al-Ain Fatwa Syaikh Muhammad Ali Al-Maliki, Juz 1, Hlm, 244

إِنَّ الْعَمَلَ الْيَوْمَ بِالْقَوْلِ الْمَقَابِلِ لِلْمَجْهُولِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَهْوَيْةٍ فِي أَخْذِ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ لِإِنْ سَتَعَانَهُ بِهِ عَلَى تَأْسِيسِ الْمَدَارِسِ وَالْمَعَاهِدِ الدِّيْنِيَّةِ الْيَوْمَ مِنَ الْمُتَعَيِّنِ.

“*Pada hari ini mengamalkan pendapat ulama yang berseberangan terhadap pendapat yang belum jelas sebagaimana yang telah dipilih oleh Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah dalam persoalan memungut bagian fisabilillah dari zakat yang wajib atas orang-orang muslim yang kaya guna membantu pembangunan madrasah dan pesantren-pesantren agama adalah suatu keharusan*”.

3. Al-Fatawa Al-Syar’iyyahwa al-Buhuts al-Ilmiyyah, al-Mufti Syaikh Hasanain Makhluf

إِنَّ مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْإِيَّةِ أَنْفَاقَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَبِيلِ اللَّهِ يَشْمَلُ جَمِيعَ جُزُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتِيِّ وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَجْهِيزِ الْعُرَاةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَسْلُحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ.

“*Sesungguhnya sasaran zakat yang delapan sebagaimana dituturkan dalam firman Allah SWT “sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir dsb ...” adalah penginfakannya untuk fisabilillah. Fisabilillah mencakup semua jalan kebajikan, seperti mengafani mayit, membangun benteng pertahanan, membangun masjid, membiayai para prajurit di jalan Allah dan hal-hal yang serupa dengan itu yaitu apa saja yang mengandung masalah yang umum bagi kaum muslimin*”.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS memandang semua orang yang menempuh jalan Allah, memperjuangkan agama-Nya, baik melalui menuntut ilmu maupun yang mengangkat pedang, sama-sama berhak untuk menerima zakat. Oleh karenanya BAZNAS memberikan zakat kepada *fisabilillah* dalam bentuk beasiswa pendidikan yang diprioritaskan bagi siswa muslim yang kurang mampu di wilayah Kabupaten Langkat.

### **Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat Melalui Program Beasiswa Pendidikan pada BAZNAS Langkat**

Berbicara tentang manajemen pengelolaan zakat tentu erat kaitannya dengan proses penghimpunan dan penyaluran zakat. Terkait manajemen pengelolaan zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan pada BAZNAS Langkat Bapak Juli Hukman, S.E sebagai Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat menyampaikan:

“Untuk manajemen atau pengelolaan zakat untuk beasiswa pendidikan tentu yang paling utama adalah proses pengumpulan atau penghimpunan dana zakat dari *muzakki*. Untuk mengumpulkan zakat di BAZNAS kabupaten Langkat ini dengan cara membentuk unit pengumpul zakat hingga ke tingkat kelurahan. Lalu selanjutnya zakat tersebut disalurkan untuk berbagai program termasuk beasiswa pendidikan yang merupakan program Langkat Cerdas”.

Lebih lanjut mengenai manajemen pengelolaan zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan pada BAZNAS Langkat Bapak Thantawi Jauhari, M.A sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat juga menyampaikan:

“Jika ditanya manajemen pengelolaannya yang pertama penghimpunan dana zakat dari masyarakat atau *muzaki*, yang selanjutnya dana yang dihimpun tersebut akan dicatat dan dianalisa penggunaan atau penyalurannya sesuai dengan program yang ada, dan yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kebenaran pencatatan atas pengumpulan dan penghimpunan dana zakat tersebut, termasuk dalam program beasiswa pendidikan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui manajemen pengelolaan zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan pada BAZNAS Langkat secara umum terdiri atas sistem pengumpulan, sistem penyaluran dan akuntabilitas:

#### **1. Sistem Pengumpulan**

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Langkat mengumpulkan zakat dengan cara:

- a. Membentuk Unit Pengumpul Zakat atau UPZ.
- b. BAZNAS Kabupaten Langkat membentuk UPZ tingkat kelurahan, kecamatan dan instansi pemerintahan.

Sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan



usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sisi positif, pengetahuan masyarakat akan manfaat zakat telah tersosialisasikan dengan efisien dan diharapkan dapat menjadi tren membayar zakat dikalangan masyarakat.

## 2. Sistem Penyaluran

Pelaksanaan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Langkat meliputi:

- a. Penyaluran zakat diserahkan melalui kepala sekolah atau guru yang bersangkutan.
- b. Penyaluran zakat diambil secara langsung dikantor BAZNAS diikuti dengan bukti penerimaannya.
- c. Zakat diberikan kepada mustahik yang mengajukan persyaratan melalui surat keputusan dari sekolah.

Dengan melihat penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut, pada dasarnya adalah untuk mencapai bentuk kepedulian antar sesama dengan adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara kemiskinan dan pendidikan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26 “Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Sisi positifnya, diharapkan mampu langsung tepat sasaran dan meminimalisir penyelewengan penyaluran dana zakat kepada peneri beasiswa.

## 3. Akuntabilitas

BAZNAS Kabupaten Langkat membuat laporan secara rutin sebagai laporan pembayaran zakat muzakki. Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi pengelolaan zakat karena laporan keuangan adalah bentuk tanggungjawab kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 yang berbunyi “pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dana kuntabilas”.

Penyajian dana ZIS BAZNAS Kabupaten Langkat disajikan dalam bentuk laporan penerimaan dan penyaluran bulanan dana ZIS. Dalam hal laporan, BAZNAS membuat laporan keuangan secara rinci, zakat tersebut diambil dari UPZ Kecamatan, instansi pemerintah yang telah kita ketahui bahwa gaji langsung dipotong untuk zakat profesi sebesar 2,5% serta dari zakat perorangan yang dibagikan secara rata dengan prinsip keadilan.

### **Pelaksanaan Penyaluran Zakat Dalam Pemberdayaan Umat Melalui Program Beasiswa Pendidikan pada BAZNAS Langkat**

Keberadaan zakat harus dioptimalkan dan dimanfaatkan semaksimalnya bagi peningkatan kesejahteraan *mustahik*. Salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan zakat sebagai sarana untuk membuka seluas-luasnya akses dan kesempatan menikmati layanan pendidikan bagi *mustahik*. Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat

krusial bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Rismandianto Karo Karo, M.M sebagai Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat:


“Para penerima zakat (*mustahik*) yang berhak mendapat zakat untuk pendidikan di BAZNAS Kabupaten Langkat adalah mustahik yang tergolong fakir, miskin, dan *fisabilillah*. Akan tetapi secara umum lebih ditekankan kepada mustahik fakir dan miskin. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Langkat berupaya menyalurkan zakat tersebut sesuai dengan ketepatan sasaran penerima zakat”.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran zakat untuk kepentingan pendidikan anak-anak keluarga dhuafa mengalami beberapa kendala. Kendala yang dialami oleh pihak lembaga amil zakat dalam melakukan survei, umumnya berasal dari masyarakat, seperti surat keterangan tidak mampu dari masyarakat sulit diberikan, dimana dalam hal ini pihak lembaga amil zakat kesulitan dalam mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari penerima zakat. Sebagai solusinya, pihak BAZNAS Kabupaten Langkat harus meminta surat keterangan tidak mampu dari sekolah atau mesjid. Selain itu, kendala lain berhubungan dengan pendataan alamat tempat tinggal para siswa keluarga dhuafa yang umumnya tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh sekolah. Kurangnya kejujuran masyarakat juga merupakan kendala yang dirasakan oleh pihak lembaga amil zakat dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan ini. terkait pelaksanaan atau penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan Bapak Thantawi Jauhari, M.A sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat menyampaikan:

“Tentang teknis zakat untuk pendidikan ini, banyak tantangan dalam merealisasikan program ini di lapangan. Terutama kesulitan dalam pendataan siswa yang lebih berhak mendapatkan zakat ini. Karena lembaga amil zakat memiliki sumber dana terbatas dari donatur, maka perlu memaksimalkan pengelolaannya. Keterbatasan dana zakat disebabkan salah satu faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, sehingga penghimpunan zakat turut terbatas”.

Adapun proses penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan dapat dilihat pada Bagan berikut:

**Gambar 1: Proses Penyaluran Zakat Beasiswa Pendidikan Di BAZNAS Kabupaten Langkat**



Terkait gambar tersebut, Ibu Zaitun Ramadhani, S.Ag, sebagai Staff Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat menjelaskan:

“*Muzakki* memberikan dana zakat ke BAZNAS Kabupaten BAZNAS Kabupaten Langkat. Kemudian BAZNAS Kabupaten Langkat menyerahkan zakat tersebut ke bagian atau divisi pendidikannya. Setelah itu, divisi pendidikan melakukan survei atau mencari data ke pihak sekolah untuk mengetahui calon siswa-siswa *dhuafa* yang akan diseleksi sebagai penerima zakat untuk pendidikan. Selanjutnya, pihak sekolah akan mencari siswa-siswa bersangkutan yang dianggap berhak memperoleh zakat untuk pendidikan tersebut. Setelah diseleksi oleh pihak sekolah, siswa-siswa tersebut melengkapi syarat-syarat administrasi untuk memperoleh zakat untuk pendidikan. Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya pihak sekolah memberikan data siswa-siswa tersebut kepada BAZNAS Kabupaten BAZNAS Kabupaten Langkat. Kemudian tim survei akan melakukan survei ke rumah siswa bersangkutan termasuk kepada orang tua siswa untuk menentukan studi kelayakannya sebagai penerima zakat (*mustahik*) untuk pendidikan”.

Tidak semua mahasiswa/siswa dapat menerima program zakat untuk beasiswa pendidikan dari BAZNAS Kabupaten BAZNAS Kabupaten Langkat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Rismandianto Karo Karo, M.M sebagai Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat:

“Dalam penyaluran zakat untuk pendidikan anak-anak *dhuafa*, ada beberapa proses seleksi yang harus dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Langkat yaitu seleksi administrasi, survei, dan wawancara. Sedangkan kriteria yang menjadi penilaian BAZNAS Kabupaten Langkat dalam menetapkan sasaran penerima yang berhak mendapat zakat untuk pendidikan ini yaitu termasuk kategori *dhuafa*, selain itu turut diperhatikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Langkat, seperti faktor prestasi siswa bersangkutan, kondisi keluarga, yang dalam hal ini berkaitan dengan dukungan orang

tua terhadap pendidikan anaknya serta motivasi belajar anak tersebut. Disamping itu, akhlak juga menjadi bahan pertimbangan BAZNAS Kabupaten Langkat dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zaitun Ramadhani, S.Ag, sebagai Staff Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat diketahui bahwa syarat-syarat atau kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh *mustahik* dalam mendapatkan zakat untuk beasiswa pendidikan dari BAZNAS Kabupaten Langkat adalah:

1. Foto copy identitas diri (KTP, Kartu Pelajar)
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW/Pengurus Masjid
4. Foto copy Rapor
5. Pas photo ukuran 3x4 = 2 lembar
6. Mengisi formulir

Realisasi zakat untuk beasiswa di BAZNAS Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2: Realisasi Zakat Beasiswa Di BAZNAS Kabupaten Langkat**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Uang</b>	<b>Jumlah <i>Mustahik</i> (Mahasiswa/Siswa)</b>
<b>2019</b>	Rp 415.000.000,-	147 orang
<b>2021</b>	Rp 531.000.000,-	176 orang
<b>2022</b>	Rp 602.000.000,-	200 orang
<b>2023</b>	Rp 680.000.000,-	240 orang

Sumber: BAZNAS Kabupaten Langkat

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi zakat untuk beasiswa di BAZNAS Kabupaten Langkat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat semakin serius untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat untuk pendidikan dengan program Langkat Cerdas.

Lembaga zakat mengandung potensi luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia yang berada dibawah garis kemiskinan. Negara-negara Islam modern harus mengerahkan sumber daya domestiknya melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.

### **Pandangan Islam Terhadap Penyaluran Zakat Dalam Pemberdayaan Umat Melalui Program Beasiswa Pendidikan pada BAZNAS Langkat**

BAZNAS Kabupaten Langkat memberikan prioritas penyaluran zakat pada pendidikan. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang menjunjung tinggi ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Islam adalah agama yang sangat menghormati eksistensi akal, agama yang mengajak kepada ilmu pengetahuan. Islam menjadikan ilmu sebagai

kunci keimanan dan menjadikannya sebagai petunjuk dan pembimbing dalam beramal. Islam tidak menganggap keimanan seseorang yang taklid (padahal ia mampu untuk melakukan perenungan) dan tidak pula menganggap ibadahnya orang bodoh. Berkaitan dengan hal ini, Al-Qur'an telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Firman Allah:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩)

Artinya: *Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.* (QS. Az-Zumar: 9).

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang dapat menarik banyak pelajaran adalah *Ulul Albab*, yakni orang-orang yang cerah pikirannya. Kata *ya'lamun* pada ayat diatas, ada juga ulama yang memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Hanya saja jika makna ini yang dipilih, maka harus digaribawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat, yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalannya dengan pengetahuannya itu.

BAZNAS Kabupaten Langkat turut serta berperan dalam bidang pendidikan dengan menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan agar anak-anak yang tergolong dhuafa mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan orang lain dan memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang banyak sehingga nanti hidupnya dikatakan lebih layak dengan ilmu dan ia juga turut mengamalkan perbuatannya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya lewat sarana pendidikan yang ada.

Al-Qur'an juga menjelaskan perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Firman Allah:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢٠)

Artinya: *Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat (19). Dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya (20).* (QS. Faathir: 19-20).

Ayat ini menjelaskan berkaitan dengan seorang yang buta bisa saja mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuan atas dasar pandangannya sama sekali nihil, sehingga pada akhirnya pengetahuannya sangat kurang dan diliputi oleh ketidakpastian.

BAZNAS Kabupaten Langkat berupaya menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan dengan optimal sehingga anak-anak *dhuafa* benar-benar memperoleh pendidikan sebagai bagian penting dalam kehidupan yang akan mengantarkannya menjadi orang yang berilmu sehingga apapun yang dilakukan berlandaskan pengetahuan (Majid, 2017).

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (رواه ابن عبد البر)

Artinya: *"Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan"*. (HR. Ibnu Abdil Barr)

Ilmu yang diwajibkan oleh Islam untuk dipelajari bukanlah hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama saja, tetapi mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh umat Islam dalam kehidupan mereka di dunia ini.

Seorang yang menuntut ilmu diberikan hak untuk menerima zakat karena ia sedang melaksanakan kewajiban yang sifatnya fardhu kifayah, dan juga karena manfaat dari ilmu yang akan dicapainya tidak terbatas untuk dirinya sendiri, namun manfaat ilmunya itu dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia, hingga wajar apabila kemudian ia dibantu dengan uang zakat, karena pada dasarnya, zakat hanyalah diperuntukkan untuk dua orang, baik bagi muslim yang membutuhkan ataupun bagi orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, sedang penuntut ilmu masuk ke dalam kedua kriteria ini.

Oleh karena itu, sistem penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana beasiswa tersebut sangat bermanfaat untuk membantu pendidikan anak-anak *dhuafa*. Selain itu, penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan juga akan menimbulkan dampak besar seiring upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Muslim.

Menurut Islam, penyaluran zakat adalah dengan mengantarkan hak zakat ini ke rumah-rumah atau tempat tinggal orang-orang yang membutuhkannya, baik berasal dari kaum primitif maupun dari komunitas modern. Tanpa membebani mereka untuk datang dan menerima hak mereka.

Menurut penulis, penyaluran harta zakat oleh BAZNAS Kabupaten Langkat untuk pendidikan masih terjadi kekurangan dalam menyalurkan harta zakat tersebut karena para penerima zakat untuk beasiswa pendidikan datang ke BAZNAS Kabupaten Langkat untuk menerima hak mereka sebagai *mustahik*. Sebagaimana diketahui, masalah pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya.

Berkurangnya kesempatan pendidikan bagi sebagian masyarakat juga akan menurunkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Sejumlah studi membuktikan adanya hubungan positif antara pembangunan SDM dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia. Lemahnya SDM berimplikasi pada tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Sedangkan program penyaluran harta/dana zakat untuk beasiswa pendidikan ini merupakan program bantuan pendidikan dan pembinaan siswa-siswa yang berasal dari keluarga *dhuafa* untuk membantu pendidikan mereka yang terhambat oleh faktor biaya. Secara ekonomi, program pendidikan berbasis zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat mampu meringankan beban ekonomi keluarga *mustahik*.

## **KESIMPULAN**

Setelah meneliti, membahas dan menguraikan tentang zakat untuk beasiswa pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi munculnya penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan pada BAZNAS Langkat yaitu masih banyak anak-anak di Kabupaten Langkat tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga kejenjang sekolah menengah dan tinggi. Ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu.

Manajemen pengelolaan zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan pada BAZNAS Langkat sebagai berikut: a. Pengumpulan Zakat 1) Dikumpulkan melalui Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ.2) Dengan membayar secara

langsung ke BAZNAS. b. Penyaluran Zakat 1) Untuk beasiswa pendidikan, BAZNAS bekerjasama dengan pihak sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan. 2) Penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan pada BAZNAS Langkat melalui proses sebagai berikut: *muzakki* memberikan harta/dana zakat ke BAZNAS Kabupaten Langkat. Setelah itu, BAZNAS Kabupaten Langkat menyerahkan harta zakat tersebut ke bagian atau divisi pendidikannya untuk dilakukan penyaluran kepada *mustahik* yang memenuhi kriteria.

Distribusi/penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan pada BAZNAS Langkat telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam yaitu tujuan pendidikan. Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya, dengan beasiswa pendidikan diharapkan memberikan kemaslahatan yang besar bagi semua pihak seperti tujuan penyaluran zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, A. A., Fuad, Z., & Juliati, S. Y. N. (2022). Implementation of Professional Zakat among ASN at BAZNAS , Langkat Regency in 2018-2020. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5(2), 12865–12873. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5126>
- Darmawan, D., & Arafah, S. (2020). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Langkat. *Jurnal FEB*, 1, 329–342. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/>
- Febriyanni, R., & Sinaga, A. (2023). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Membayar Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat. *CiDEA Journal*, 2(1), 60–74. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.56444/cideajournal.v2i1.805>
- Hamzah, H. (2019). Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 151–184. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>
- Harahap, M. A., Hafizh, M., Syafitri, N., & Putri, R. A. N. (2018). Analisis Kesadaran Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Dalam Membayar Zakat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 265–277. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.547>
- Harahap, M. A., Latip, A., Muda, I., Soemitra, A., & Sugianto, S. (2021). Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat? *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 16–23. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.406>
- Khairunnisa, Afif, Y. K., & Khairunnisa. (2022). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Kepercayaan Masyarakat Membayar zakat Pada BAZNAS ( Studi Masyarakat

- Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 43–51. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/194>
- Majid, M. S. A. (2017). The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 159–176. <https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.4302>
- Nabillah Haviz Warista P.A, Yaumul Khair Afif, K. (2023). Kontribusi Zakat Muzakki Dalam Pemberian Beasiswa Penulisan Skripsi Mahasiswa Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Langkat). *JEKS*, 2(1), 285–297. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/334>
- Namira Luthfiah, M. S. (2023). Analisis Kesadaran Masyarakat Desa Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Mal. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 806–820. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/342>
- Raihan, M., & K, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 13–28. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.13-28>
- Rizka Cynthia, Kusjuniati Kusjuniati, & Kurniawati Kurniawati. (2022). Analisis Pendistribusian Zakat Profesi Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Baznas Kota Denpasar). *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 2(1), 50–65. <https://doi.org/10.61412/jnsi.v2i1.22>
- Saleh Muhammad dan Suaib Lubis. (2022). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 26–34. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/59>
- Siagian, S., & Marliyah. (2021). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 218–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i2.17>